

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENYALAGUNAAN DATA PRIBADI UNTUK PINJAMAN ONLINE ILEGAL

I. Perlindungan Hukum Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Dan Litigasi

Mengenai Penyalahgunaan Data Pribadi yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sebenarnya sudah ada kepastian hukum bagi responden yang mengalami hal tersebut, sejalan dengan teori hukum yang dikemukakan oleh Moch Isnaini bahwa Menurut M Isnaeni Pada dasarnya Perlindungan Hukum itu dibagi menjadi dua bagian (1) Perlindungan Hukum Internal Dan (2) Perlindungan Hukum Eksternal. Perlindungan Hukum Internal Pada hakikatnya ialah Perlindungan yang dibuat oleh kedua belah pihak ketika melakukan perjanjian di awal Pinjam meminjam dimana ketika merumuskan dan menentukan klusa-klausa kontrak kedua pihak menginginkan agar kepentingannya terakomodir dengan baik atas dasar dua kesepakatan demikian juga resiko diusahakan dapat ditangkal lewat pemberkasan yang dikemasatas dasar sepakat pulasehingga dengan ini kedua pihak mendapatkan perjanjian yang berimbang atas persetujuan bersama yang artinya mereka mempunyai bargaining power yang setara. Sedangkan Perlindungan Hukum Eksternal yang dibuat oleh Pengangku Kebijakan dalam hal ini adalah Pemerintah lewat regulasi bagi kepentingan pihak yang lemah sesuai dengan hakikat aturan perundang undangan yang tidak boleh berat sebelah yang bersifat memihak salah satu, secara propolsional juga diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya agar tidak ada yang dirugikan ketika terjadi sengketa antara kedua belah pihak, maka dari itu

penelitian in¹.

1. Undang-undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

- 1) Pelindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari pelindungan diri pribadi maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengaturan data pribadi saat ini terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan maka untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan pelindungan data pribadi diperlukan pengaturan mengenai pelindungan data pribadi dalam suatu undang-undang.
- 2) Undang-Undang ini mengatur mengenai asas; jenis data pribadi; hak subjek data pribadi; pemrosesan data pribadi; kewajiban pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi dalam pemrosesan data pribadi; transfer data pribadi; sanksi administratif; kelembagaan; kerja sama internasional; partisipasi masyarakat; penyelesaian sengketa dan hukum acara; larangan dalam penggunaan data pribadi; dan ketentuan pidana terkait pelindungan data pribadi. Pelindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.
- 3) Data pribadi terdiri atas data pribadi yang bersifat spesifik dan data pribadi yang bersifat umum. Data pribadi yang bersifat spesifik meliputi data dan informasi kesehatan; data biometrik; data genetika; catatan kejahatan; data anak; data keuangan pribadi; dan/atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Data pribadi yang bersifat umum meliputi: nama lengkap; jenis kelamin;

¹ Moch Isnaeni, 2016, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Revka Petra Media, Surabaya, h.160.

kewarganegaraan; agama; status perkawinan; dan/atau Data Pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

a. Perlindungan Hukum Internal

Sebelum Debitur melakukan pinjaman pada aplikasi pinjaman online sebenarnya ada MOU antara dua pihak yang harus disepakati agar kesepakatan bisa terjalin dan pinjaman bisa disetujui oleh kreditur, berikut adalah isi Kesepakatan yang peneliti dapatkan guna memperjelas Perlindungan hukum yang disinggung oleh Moch Isnaini sebagai Perlindungan Hukum Internal berikut isi perjanjiannya ; 1. Pengguna layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi merupakan wujud kesepakatan dan hubungan perdata antara pemberi pinjaman dan penerima pinjam sepenuhnya di tanggung oleh masing masing pihak yang berkontrak 2. Resiko kredit atau Gagal Bayar dan seluruh kerugian sepenuhnya di tanggung oleh pemberi pinjaman. Tidak ada lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas kerugian gagal bayar dan kerugian tersebut. 3. Penerima pinjaman yang tidak memiliki pengetahuan dan informasi mengenai layanan ini tidak disarankan untuk menggunakan layanan ini. 4. Sebelum memanfaatkan Fintech ending, penerima pinjaman wajib mempertimbangkan tingkat bunga pinjaman dan biaya biaya lainnya sesuai dengan kemampuannya dalam melunasi pinjaman. 5. Setiap kecurangan tercatat secara digital di dunia maya dan dapat diketahui masyarakat luas dimedia social serta mengenai transaksi dan informasi dalam proses sengketa dan penegakan hukum. 6. Masyarakat pengguna wajib memahami dan membaca informasi ini sebelum membuat keputusan. Dalam Burgerlijk Wetboek (BW) yang kemudian diterjemahkan oleh Prof. R. Subekti, SH dan R. Tjitrosudi bio menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) bahwa mengenai hukum perjanjian

diatur dalam Buku III tentang Perikatan, dimana hal tersebut mengatur dan memuat tentang hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak tertentu. Keberadaan suatu perjanjian atau yang saat ini lazim dikenal sebagai kontrak, tidak terlepas dari terpenuhinya syarat-syarat mengenai sahnya suatu perjanjian/kontrak seperti yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sebagai berikut:

- 1) Adanya kesepakatan (agreement) dari pihak yang mengikatkan diri.
- 2) Adanya kecakapan (competency) untuk membuat suatu perikatan.
- 3) Mengenai suatu hal tertentu (bapaalde onderwerp).
- 4) Atas suatu sebab yang halal (goordoofde oorzak).
- 5) Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, undang-undang persetujuan batal demi hukum.
- 6) Persangkaan undang-undang tidak dapat dibantah².

Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya. Debitur terkadang tidak membaca sepenuhnya secara utuh isi dari perjanjian yang sebetulnya dapat dimaksimalkan ketika terjadi sengketa antara debitur dan kreditur karna sudah tertuang dengan jelas di perjanjian bahwa penyalahgunaan data pribadi merupakan suatu tindak kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan cyber, dan bisa dibawa ke meja persidangan dan disinilah fungsi hukum berlaku untuk memberikan kesetaraan untuk yang lemah dan tertindas ketika mereka menjadi korban penyalahgunaan data pribadi oleh aplikasi pinjaman online ilegal.

² M.Yahya, Harahap, 2018, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafik, Jakarta. h.45.

b. Perlindungan Hukum Eksternal

Selain dari Perlindungan Hukum Internal yang dijelaskan diatas yang kedua adalah mengenai Perlindungan Hukum Eksternal dimana Perlindungan ini diberikan oleh Pemerintah lewat regulasi bagi debitur yang mengalami ketidakadilan ketika privasinya disalahgunakan oleh pihak tertentu dan juga maraknya aplikasi pinjaman online yang banyak meresahkan masyarakat dan juga Undang undang dan peraturan ini adalah resapon dari Pemerintah untuk melindungi masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan data pribadi berikut adalah Regulasinya :

2. Undang-undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Berdasarkan undang-undang tersebut, peneliti menilai bahwa kepastian hukum terhadap perlindungan data Debitur pinjaman online sudah diakomodir dengan baik, hal ini tercermin di dalam Pasal-Pasal Berikut:

Pasal 31 ayat (2) *“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak/melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik/Dokumen elektronik yang tidak bersifat publik, dan didalam suatu komputer/suatu sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan penghilangan atau penghentian informasi elektronik dan dokumen elektronik yang sedang di transmisikan”*.

Undang-undang No 19 Tahun 2016 lebih tepatnya pada pasal 31 ayat (2) seperti diatas menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi Debitur dijamin oleh undang-undang. Jika responden disalahgunakan data pribadinya maka teori hukum yang di kemukakan oleh moch isnaini dalam hal ini perlindungan hukum eksternal dapat

dijadikan rujukan oleh debitur dan juga menjadi satu alasan pihak aplikasi pinjaman online melakukan pelanggaran terhadap regulasi yang sudah ditetapkan.

Selebihnya Perlindungan Debitur (Responden) yang mengalami ancaman diatur dalam Pasal 45B yang berbunyi :*“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman, kekerasan atau menakut nakuti yang di tunjukan secara pribadi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun Penjara atau denda paling banyak Rp. 750.000.000 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)”*

Dalam Pasal ini Peneliti menganalisis bagaimana Hak Debitur yang sangat dilindungi privasinya begitu pula dengan keamanan informasi serta bagaimana Pasal ini menyebutkan jika terjadi suatu ancaman pada Debitur (Responden) melalui media informasi yang bersifat mengancam atau mencemarkan nama baik, mengandung unsur kekerasan baik itu verbal maupun non verbal, maka Debitur semestinya bisa menuntuk balik pihak yang melakukan kegiatan tersebut jika sudah melanggar batas normal. Hal ini amat sangat banyak dijumpai pada Debitur yang meminjam pinjaman online ilegal dan tidak bisa melunasi tunggakan yang sudah jatuh tempo, lalu pihak DC dari Kreditor melakukan kegiatan seperti diatas, karna banyaknya Debitur yang tidak mengetahui asas hukum yang berlaku untuk melindunginya sebagai konsumen, atas data privasi dan informasi yang diberikan untuk persyaratan melakukan peminjaman pada Aplikasi-aplikasi Pinjaman online, maka Debitur mengalami kebingungan ketika data privasinya disalahgunakan bahkan diancam oleh pihak DC dari Pinjol ilegal.

3. Undang-undang Otoritas Jasa Keuangan No 21 Tahun 2011

Berdasarkan undang- undang tersebut, peneliti menilai bahwa kepastian hukum

terhadap perlindungan data konsumen pinjaman online sudah diakomodir dengan baik, hal ini tercermin di dalam BAB III mengenai : Tujuan, Fungsi, Tugas dan Wewenang OJK seperti yang dijelaskan didalam Pasal 4

- a. Terselenggaranya secara teratur, adil, transparan dan akuntabel
- b. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat
- c. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.

Artinya OJK bertanggung jawab secara penuh untuk mengawasi setiap sistem keuangan, baik sistem keuangan yang konvensional/tradisional maupun yang berbasis digital dalam hal ini yang dimaksud oleh peneliti adalah Fintech (Financial Thecnology) yang lebih kita kenal dengan istilah Pinjaman Online (Pinjol).

4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/ POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Dalam Pasal 26

- 1) menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan
- 2) menjamin bahwa perolehan, penggunaan, pemanfaatan, dan pengungkapan data pribadi, data transaksi, sekarang data keuangan yang diperoleh oleh Penyelenggara berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang undangan
- 3) memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang

mendukung kenirsangkalan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya

- 4) memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, data transaksi, dan data keuangan tersebut jika terjadi kegagalan dalam perlindungan kerahasiaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya
- 5) menyediakan media komunikasi lain selain Sistem Elektronik Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi untuk memastikan kelangsungan layanan Debitur yang dapat berupa surat elektronik, call center, atau media komunikasi lainnya

a. Upaya Penyelesaian Setelah Terjadinya sengketa Dengan Debitur Yang Gagal Bayar

Perkembangan Teknologi saat ini telah merubah peraturan sistem intraksi manusia, khususnya komunikasi bisnis, keuangan, dan sosial. Kemajuan inovasi surat menyurat, khususnya di bidang surat menyurat di dunia berbasis internet, telah dimanfaatkan untuk pertukaran, jual beli online dan yang mengejutkan muncul inovasi baru yaitu pinjaman online. Kompleksitas teknologi masa kini telah memberikan berbagai kemudahan, terutama dalam membantu manusia bekerja di berbagai bidang. Sehingga berkembangnya kejahatan baru, khususnya dengan memanfaatkan PC sebagai metode modus oprasinya³ sebagai contoh kasus pinjaman online, kasus tersebut banyak dibicarakan mengingat kasus tersebut memakan banyak korban. dan banyak yang mengeluh bahwa itu adalah tindak

³ Maskun, 2013, *Kejahatan Siber (Cyber Crime)*, Prenada Media Group, Jakarta, h.17.

kejahatan pidana pemerasan. Sesuai dengan namanya, pinjaman online adalah layanan kredit berbasis online yang memanfaatkan teknologi data⁴. Pinjaman online ini sudah mulai tercipta sejak pertengahan tahun 2014. Banyak orang mulai memanfaatkan kemajuan internet karena pada saat ini kebutuhan tidak terbatas pada pemenuhan tetapi hanya dengan memanfaatkan internet, semuanya bisa lebih cepat dan mudah, sederhana. Memang, orang saat ini tidak perlu pergi ke bank dan mengajukan permohonan langsung untuk mendapatkan uang muka. Dengan kenyamanan ini.

Banyak orang memilih pinjaman online daripada meminjam dari bank. Hal tersebutlah yang memicu awal mula tindak pidana kasus kejahatan online. Maraknya kasus kredit online yang hingga saat ini banyak terjadi, banyak korban yang menyatakan protes ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Data dari Lembaga Badan Hukum (LBH) Jakarta mencatat kasus kredit pinjol semakin meningkat setiap tahunnya. Karena banyak orang yang merasa tertipu oleh pinjaman online. Meskipun belum ditegaskan mengenai aturan bahwa Debitur menjadi korban online yang menjadi korban, hal ini terjadi karena selama ini banyak sekali para Debitur (Debitur) yang kurang hati-hati dalam melunasi cicilan sesuai perjanjian di awal yang telah disepakati. Ketika Debitur melakukan aktivitas yang tidak setia pada kewajibannya, karena tidak membayar kewajiban kepada Kreditur yang menyebabkan bank menanggung kerugian.⁵ Hubungan yang muncul antara pemberi Debitur dan Kreditur adalah ide hukum privat. Seperti halnya yang dialami oleh responden berikut tergiur dengan teman temannya yang lain sehingga dia memberanikan diri untuk meminjam di aplikasi online, pada saat itu pula korban belum mengetahui mana aplikasi pinjaman online

⁴ Yusuf, 2019, *Penting Diketahui Sebelum Melakukan Pinjaman Online*, <https://jurnalmanajemen.com/pinjaman.online> ,(diakses pada tanggal 7 Oktober 2022 pukul 20.15)

⁵ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. h.3.

yang sudah terdaftar di OJK dan belum terdaftar, maka korban memilih untuk meminjam di Uang Cepat yang notabene nya belum terdaftar di OJK.

1. Penyelesaian sengketa di Luar pengadilan (non-litigasi)

Sengketa diharapkan mengingat fakta bahwa mereka dapat mendorong berbagai terjemahan baik dalam hal bagaimana melaksanakan ketentuan pemahaman maupun tentang substansi pengaturan dalam pemahaman atau karena hal lain. Oleh karena itu, setiap individu yang ingin mengadakan perjanjian dalam bisnis menyertakan pernyataan yang berisi upaya untuk menentukan pertanyaan jika sesuatu yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari. Pada dasarnya tujuan debat dirangkai menjadi 2 (dua) pertemuan, yaitu penyelesaian melalui pengadilan dan penyelesaian tidak melalui pengadilan. Penyelesaian non-pengadilan inilah yang oleh kalangan/peneliti menyebutnya sebagai ADR atau tujuan pertanyaan elektif. Bagi manajer keuangan, teknik ini merupakan jawaban yang tepat untuk menjawab pertanyaan bisnis dengan alasan pilihan diubah sesuai dengan keinginan para pihak. Pada dasarnya koperasi dalam menyelesaikan usahanya menitikberatkan pada standar hubungan kekeluargaan. Pedoman keluarga ini menunjukkan rasa kebersamaan dan kesetiakawanan antar individu (persaudaraan dan kesetiakawanan). Hal ini sesuai dengan pengaturan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa koperasi bergantung pada Pancasila dan UUD 1945 dan bergantung pada pedoman hubungan keluarga. Upaya penyelesaian secara kekeluargaan atau melalui musyawarah juga terdapat dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “perekonomian diselenggarakan sebagai usaha bersama yang bergantung pada taraf hubungan kekeluargaan”. memilih kasus. Sementara itu, Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa “ADR merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau

beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”⁶. Dari banyaknya pilihan upaya penyelesaian sengketa diantaranya ialah :

a. Negoisasi

Seperti yang sudah dipaparkan oleh Runtung Sitepu, bahwa negoisasi adalah gambaran dari sebuah penyelesaian sengketa alternatif yang mana kedua belah pihak yang bersengketa melakukan perundingan ebat Pilihan di mana para penanya menawar secara langsung (kadang- kadang diikuti oleh penasihat hukum kedua belah pihak) untuk mencari penyelesaian sengketa yang sedang mereka alami untuk mencapai kesepakatan berdasarkan pengaturan yang saling menguntungkan.⁷

b. Musyawarah

Musyawarah yaitu satu pilihan untuk menyelesaikan sebuah sengketa. Musyawarah ialah salah satu bentuk proses negoisasi untuk menyelesaikan masalah melalui pertemuan luar yang berpikiran adil dan tidak memihak siapa yang mau bekerja sama dengan pihak-pihak yang sedang bersengketa untuk membantu menemukan jalan keluar dari sengketa tersebut dan dapat diterima untuk keduanya. Mediator tidak memiliki posisi untuk menentukan putusan pada sengketa tersebut, namun mediator memiliki pengalaman untuk membantu para pihak yang sedang bersengketa. Pengalaman, kapasitas dan kehormatan dari pengalaman tersebutlah mediator diharapkan bisa menyelesaikan keduabelah pihak yang

⁶ Delinama Telaumbanua, *Penyelesaian Sengketa Pinjam Meminjam Diluar Pengadilan*, Volume 1 Nomor 1.

⁷ Choki Siadari, <https://www.kumpulanpengertian.com/2016/02/pengertian-negosiasi-menurutpara-ahli.html> (diakses pada tanggal 3 Oktober 2022 pukul 20.00).

bersengketa.⁸

c. Konsoliasi

Konsoliasi adalah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan termasuk pihak ketiga atau lebih, di mana orang luar terlibat untuk menyelesaikan sengketa tersebut yang mana seorang ahli profesional, konsiliator secara bersamaan, memainkan peran penting, karenanya untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi. Penyelesaian melalui konsoliasi dilakukan setelah para pihak mencatatkan sengketanya kepada lembaga ketenagakerjaan terdekat dan setelah mendapatkan bimbingan dari pejabat tenaga kerja terdekat, para pihak yang bersengketa setuju untuk memilih penyelesaian melalui konsoliasi. Penentuan konsiliator dilakukan dari daftar konsiliator yang ada di lembaga ketenagakerjaan daerah terdekat dan diumumkan pada kantor instansi tersebut. Penyelesaian lewat konsiliator dipilih oleh para pihak yang sedang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui pengamatan dilakukan oleh seorang konsiliator yang terdaftar di kantor lembaga ketenagakerjaan kabupaten/Kota (Pasal 17 dan 18 UU No. Jangka Panjang 2004).

2. Penyelesaian Sengketa Didalam Pengadilan (Litigasi)

Belum ada peraturan khusus mengenai tentang mekanisme penyelesaian sengketa pinjaman gagal bayar. OJK sedang membuat rencana baru untuk peer to peer lending. Namun, belum bisa di putuskan apakah susunannya hanya bersifat pengganti atau sementara sesuai dengan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang layanan pinjam meminjam berbentuk teknologi informasi namun, dalam prakteknya saat ini sedang direncanakan, tidak memuat tentang sistem penyelesaian gagal bayar. alasannya bahwa seperti yang ditunjukkan oleh

⁸ Munir Fuady, 2000, *Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.47.

OJK bukanlah sesuatu yang merupakan keseriusan untuk membuat peraturan. Hal ini juga didukung mengingat fakta bahwa belum ada hukum yang mengatur secara eksplisit tentang pinjaman online.⁵³ . Negosiasi merupakan salah satu pendekatan pengelolaan untuk menangani setiap bentuk sengketa dalam Ekonomi, politik, hukum, keluarga, dan suku jika kedua belah pihak telah menyerahkan sengketa terhadap badan peradilan tersebut, itupun jika proses penyelesaian sengketa negosiasi masih dimungkinkan untuk dilakukan.⁹

1. Kerugian Perusahaan Pinjaman Online dan Sanksi bagi Debitur yang gagal membayar Pinjaman online

Kerugian perusahaan sebetulnya menjadi rahasia perusahaan itu sendiri mengenai debitur yang gagal bayar pinjamannya, terlepas dari Pinjaman Online ini legal maupun ilegal. Namun yang harus diketahui oleh debitur adalah mengenai gagal bayar pinjaman yang menjadi kerugian lanjutan bagi debitur kedepannya, ada beberapa kerugian yang harus ditanggung debitur yang gagal membayar pinjamannya seperti

- 1) Informasi Data Diri akan diserahkan Pada Pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Konsekuensi yang didapat oleh debitur data diri akan dimasukkan ke daftar sistem layanan informasi Keuangan (SLIK) milik OJK. Jika sudah begitu, debitur akan kesulitan dikemudian hari jika melakukan pinjaman online kembali diberbagai aplikasi Pinjaman online legal maupun ilegal.
- 2) Aktivitas dan kegiatan debitur akan terganggu secara otomatis. Sudah bukan menjadi rahasia umum setiap Data dari perusahaan Fintech akan menagih dan bahkan melakukan teror pada debitur yang terlambat dan gagal bayar dalam tagihannya hal ini berdampak pada psikologis dan kegiatan lainnya dalam menjalani hidup.

⁹ Sitti Syahar Inayah, 2014, Konflik dan Negosiasi Dalam Perspektif Komunikasi, Volume XVI, Nomor 2, h.187.

3) Denda dan Bunga Utang yang akan terus bertambah banyak. Setiap perusahaan Fintech akan menerapkan bunga dan denda sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku bagi debitur yang telat dan gagal bayar.

4) Ketika saya masih bekerja di salah satu aplikasi pinjol ilegal saya tidak mengetahui aspek hukum yang menjerat saya pribadi karena pekerjaan yang saya lakukan sebetulnya jika penagihan sukses dc akan mendapatkan keuntungan sebesar 15-25 persen dari total tagihan debitur. Tergantung berapa banyak cicilan setiap debitur, tapi kerugiannya juga seimbang jika kita gagal meyakinkan debitur untuk membayar maka gaji dan upah kami sebagai dc akan dikurangi kalo tidak mencapai target yang sudah ditentukan pihak perusahaan.

5) Saya memang pernah jadi DC salah satu aplikasi pinjaman online ilegal, Saya memang sering menagih dan memberi ancaman pada debitur yang gagal membayar ataupun debitur yang telat dalam pembayaran cicilannya. Tapi saya secara pribadi tidak pernah melakukan ancaman yang berlebihan karena itu saya juga masih punya hati, Namun yang menjadi kerugiannya adalah itu memang pekerjaan yang harus saya kerjakan jika tidak maka perusahaan akan memotong gaji saya. Perusahaan akan mengalami kerugian jika debitur tidak membayar cicilannya dan kerugian itu di sematkan pada kami bagian DC dan penagihan.

Data mengenai kasus penyalahgunaan data pribadi

1) Menurut data dari analisis katadata.co.id Penyalahgunaan Data Pribadi Untuk Pinjaman Online selama 2021 adalah sebagai Berikut :


Penyalahgunaan Data Pribadi

waktu tahun	Inisial korban	Sekilas Kasus	Jumlah Kerugian	Total kerugian	Cara Pemagihan
Mei 2021	KA	KTP Digunakan Untuk Pinjol Tanpa Sepengetahuan	1 kali	Rp1,7 juta	Lewat pesan whatsapp dengan ancaman akan disebarluaskan wajah dan KTP
Mei 2021	DP	KTP dipinjam teman untuk pinjol	1 kali	Rp 2,5 juta	Lewat pesan whatsapp
April 2021	MM	KTP dipinjam teman untuk pinjol	3 kali	Rp 5 juta	Lewat pesan whatsapp dengan ancaman akan disebarluaskan wajah dan KTP
April 2021	RR	KTP Digunakan Untuk Pinjol Tanpa Sepengetahuan	2 kali	Rp 2,4 juta	Lewat pesan whatsapp dengan ancaman akan disebarluaskan wajah dan KTP
April 2021	ME	KTP Digunakan Untuk Pinjol Tanpa Sepengetahuan	1 kali	Tidak disebut nominaln	Lewat telpon

A. Pencurian Data Pribadi


Menurut hasil penelitian dari sebuah lembaga pusat data ekonomi dan bisnis Indonesia yaitu <https://databoks.katadata.co.id> menyatakan pencurian data pribadi semakin marak saat pandemi, hingga akhir-akhir ini sertifikat hasil vaksin presiden RI Joko Widodo sudah tersebar luas melalui media online. Kebocoran data ini diduga berasal dari aplikasi Peduli Lindungi dengan memperoleh Nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Selain informasi data presiden, kebocoran data pribadi juga sudah terjadi sejak lama, saat itu. Sekitar 279 juta data pribadi anggota BPJS Kesejahteraan dijual belikan di RaidForums.

Hal ini mengganggu keamanan dari data pribadi anggota BPJS sendiri sebenarnya hal ini harus menjadi perhatian pemerintah. Sebab, kebocoran data pribadi dari tahun ketahun angkanya semakin signifikan, terutama selama pandemi ketika transaksi mulai beralih ke online disebabkan karena keterbatasan portabilitas Polisi siber mencatat 182 kasus pencurian Data pribadi yang di laporkan oleh masyarakat. Angka ini meningkat 27,3% dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 143 laporan. Dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan informasi laporan pembobolan meningkat sebesar 810% dari 20 laporan pada tahun 2016. Masyarakat umum juga perlu mengamankan data pribadi dengan tidak menyebarkan data pribadi dan rahasia. Selain itu, kebutuhan masyarakat untuk mempelajari strategi keamanan saat mengakses data secara online untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.¹⁰ Berikut adalah rangkuman data dari tahun ke tahun :



Kasus Penipuan Online, Kejahatan Siber yang Paling Banyak Dilaporkan Direktorat tindak pidana siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri mendapat 3.130 laporan kasus kejahatan dunia maya selama Januari-Juli 2019. Laporan penipuan online diposisi tertinggi, sebanyak 1.243 kasus. Selain itu, individu yang melaporkan kejahatan ancaman siber dalam bentuk penyebaran konten provokatif (1.136 kasus), pornografi (198 kasus), akses ilegal (153 kasus), dan peretasan sistem elektronik (126 kasus). Kejahatan dunia maya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kejahatan PC (komputer sebagai perangkat dasar) dan kejahatan terkait PC (komputer sebagai alat instrumen). Dari total kasus cybercrime yang dilaporkan, sebanyak 441 kasus diterima melalui website Cyber Patrol. Ratusan kasus tersebut telah menimbulkan kemalangan sebesar Rp. 363,9 juta.¹¹ Berikut adalah rangkuman data dari tahun ke tahun :

¹¹ *Ibid.*



II. Sanksi Terhadap Pelanggaran Data Pribadi

Pelanggaran terhadap data pribadi menyebabkan adanya akibat hukum bagi pelanggar. Akibat hukum adalah akibat yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum. Dengan demikian, akibat hukum dari adanya pelanggaran data pribadi oleh pihak penyelenggara pinjaman online yaitu berupa penjatuhan sanksi.

Dalam ketentuan hukum perdata, jenis perikatan yang paling penting adalah perikatan yang lahir dari perjanjian.¹² Kegiatan pinjam-meminjam uang merupakan salah satu perikatan yang lahir dari perjanjian. Menurut pendapat Ch. Gatot Wardoyo perjanjian kredit/perjanjian pinjam-meminjam uang mempunyai fungsi sebagai; perjanjian pokok, alat bukti mengenai batas-batas hak dan kewajiban para pihak dan sebagai alat untuk melakukan monitoring.¹³

Dalam pembuatan perjanjian, harus memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam klausula perjanjian tersebut,

¹² Zaeni Asyhadie, 2006, *Hukum Bisnis dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 24

¹³ Hermansyah, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Cetakan ke-VI, Kencana, Jakarta, h.

diatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. Dengan adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, maka dalam hal ini, pihak pemberi pinjaman harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan guna tercapainya perlindungan hukum bagi peminjam, namun prakteknya dalam keadaan tertentu, pihak pemberi pinjaman tidak melaksanakan kewajibannya,¹⁴ hal tersebut tentu dapat merugikan peminjam. Secara yuridis formal setiap orang yang merasa dirugikan dapat melakukan tuntutan ganti rugi dan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu wajib mengganti kerugian tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Perlindungan hukum perlu diberikan kepada peminjam dari tindakan sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha (dalam hal ini yaitu pemberi pinjaman)¹⁵ serta peminjam memiliki hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum. 10 Agar tercapainya perlindungan hukum, maka dibutuhkan sanksi dalam pelaksanaannya. Pemberian sanksi dilatarbelakangi atas adanya kebutuhan dari masyarakat terhadap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi di lingkungannya. Sanksi akan menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat.

Jika dikaitkan dengan penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara pinjaman online, dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”, maka sanksi yang dijatuhkan diatur dalam ketentuan

¹⁴ I Ketut Oka Setiawan, 2018, *Hukum Perikatan*, Cetakan ke-III, Sinar Grafika, Jakarta, h.19

¹⁵ Suharnoko, 2012, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, Cetakan VII, Prenada Media Group, Jakarta, h. 64.

pidana UU ITE yaitu pada Pasal 45 yang menyatakan bahwa, “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Selain sanksi pidana, secara khusus pelanggaran data pribadi di bidang pinjaman online juga dapat dikenakan sanksi administratif, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 POJK No. 77/POJK.01/2016, yang menyatakan bahwa :

Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa:

- a. peringatan tertulis
- b. denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu
- c. pembatasan kegiatan usaha; dan
- d. pencabutan izin

Selanjutnya, Pasal 47 ayat (2) dan (3) POJK tersebut menyatakan bahwa, sanksi administratif berupa denda, pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kemudian sanksi administratif berupa denda dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha dan pencabutan izin.

Peringatan tertulis merupakan teguran tertulis yang diberikan oleh OJK kepada penyelenggara pinjaman online agar pihak penyelenggara tidak mengulangi tindakan pelanggaran yang dilakukan dan merugikan pihak lain. Sanksi denda, merupakan kewajiban yang diberikan oleh OJK kepada penyelenggara pinjaman online untuk

membayar sejumlah uang, sehingga memberikan efek jera kepada penyelenggara karena telah melanggar dan merugikan pihak lain. Pembatasan kegiatan usaha merupakan pembatasan kapasitas penerimaan nasabah peminjam uang yang dilakukan penyelenggara pinjaman online dalam waktu tertentu. Hal ini dilakukan agar calon nasabah tidak dirugikan akibat pelanggaran data pribadi yang dilakukan oleh penyelenggara. Pencabutan izin usaha merupakan sanksi terberat yang dijatuhkan kepada penyelenggara pinjaman online. Sanksi ini menyebabkan penyelenggara tidak dapat lagi melaksanakan kegiatan usahanya secara legal. Sanksi administratif tersebut diberikan oleh OJK selaku pengawas kegiatan di bidang jasa keuangan, termasuk juga pada pinjaman online. Sanksi diberikan kepada penyelenggara pinjaman online setelah OJK menerima laporan dari beberapa pihak yang telah dirugikan, kemudian selanjutnya dilakukan pemeriksaan, apabila penyelenggara terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dan merugikan beberapa pihak, maka sanksi akan dijatuhkan.